



## WACANA PENGENAAN BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK

Dewi Restu Mangeswuri\*)

### Abstrak

Bank Indonesia belakangan ini bersama dengan pemerintah mulai melakukan giat kampanye tentang Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai, sehingga terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Cash Less Society/CLS) dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Mulai 31 Oktober 2017 pembayaran jasa penggunaan jalan tol di seluruh Indonesia harus menggunakan uang elektronik. Namun, wacana yang saat ini mengemuka adalah Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan regulasi mengenai biaya isi ulang (top up) untuk uang elektronik atau e-money dengan alasan biaya investasi belum tertutupi dan untuk biaya pemeliharaan alat. Hal ini menjadi permasalahan baru karena biaya isi ulang tersebut akan menambah beban masyarakat semakin besar. Terkait kebijakan ini, DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi rencana penerbitan regulasi biaya top up agar semua pihak tidak dirugikan.

### Pendahuluan

Bank Indonesia mulai mengkampanyekan Gerakan Nasional Nontunai sejak tahun 2014. Salah satu tujuan yang ingin diraih adalah mendorong terwujudnya *cash less society* atau masyarakat dapat menjalankan ekonominya tanpa harus menggunakan uang fisik atau kontan (baik kertas maupun logam) untuk melakukan berbagai macam transaksi atau pembayaran. Artinya, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dan perbankan melalui uang elektronik. Keunggulan uang elektronik

adalah kita akan tidak perlu repot membawa uang kontan ke mana-mana. Sebab nominal sekecil apapun akan tetap tercatat dalam kartu tersebut. Dipandang dari sisi keamanan, kartu elektronik lebih rendah risiko daripada kartu kredit. Apabila pemilik kartu kredit kehilangan kartu, maka kartu dapat digunakan oleh siapapun untuk bertransaksi di mana saja. Di saat kita kehilangan kartu kredit, kartu tersebut dapat digunakan oleh pihak lain dengan pemalsuan tanda tangan (dengan melihat pada bagian belakang kartu), dan

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
E-mail: mangeswuri@yahoo.com



melalui penggandaan kartu kredit (mencuri tiga digit angka terakhir di bagian belakang kartu). Berbeda dengan kartu elektronik, maksimal nominal yang dapat disimpan adalah sebesar Rp1 juta. Jadi kerugian yang didapat dari kehilangan kartu elektronik tidak akan sebesar kerugian yang didapat ketika kehilangan kartu kredit. Selain itu masih ada beberapa keuntungan lain dari memiliki kartu elektronik yang di antaranya adalah sebagai pembayaran transportasi umum, pembayaran tol, pembayaran di minimarket, dan pembayaran parkir.

Di Indonesia uang elektronik diperkenalkan sejak tahun 2007. Sebagai perbandingan Singapura telah menerapkan pembayaran dengan uang elektronik sejak tahun 2000, dan 61% masyarakatnya sudah menggunakan uang elektronik. Demikian juga dengan Kanada, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat di mana uang elektronik sudah digunakan sejak lama dan mayoritas *cash less society*.

Seiring dengan gerakan nontunai, Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menyepakati untuk memperluas kerjasama dalam meningkatkan penerapan sistem pembayaran secara elektronik di jalan tol. Hal ini dilakukan untuk menciptakan layanan nontunai yang aman, cepat dan efisien sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat dan operator jalan tol. Penerapan sistem pembayaran secara elektronik di jalan tol secara nasional mulai berlaku secara serentak pada 31 Oktober 2017. Sebelumnya secara bertahap, sejumlah ruas tol di Jakarta dan sekitarnya telah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Berbagai spanduk yang dipasang menyatakan bahwa seluruh gerbang tol menuju Jakarta tidak menerima transaksi tunai. Aturan yang baru ini membuka peluang bisnis yang besar bagi bank untuk menjual produk uang elektronik di hampir seluruh ruas jalan tol. Melihat tingginya kebutuhan terhadap produk uang elektronik apabila penerapan sistem pembayaran secara elektronik di jalan tol diberlakukan secara nasional, maka jumlah uang elektronik diproyeksikan akan meningkat secara signifikan.

Akan tetapi, di sisi lain, menjelang penerapan di jalan tol ini terdapat wacana dari BI dan pemerintah terkait rencana penetapan biaya pengisian ulang atau *top up* uang elektronik. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, aturan mengenai pengenaan biaya *top up* rencananya akan diterbitkan oleh BI dalam peraturan Anggota Dewan Gubernur BI

pada akhir September 2017. Meskipun baru rencana, masyarakat pengguna uang elektronik mulai resah. Sebagian besar memperlakukan beban biaya yang muncul walaupun pengisian ulang dilakukan di bank penerbit kartu. Terlebih lagi, dana yang tersimpan di uang elektronik tidak mendapatkan bunga simpanan sebagaimana jika dana disimpan di tabungan atau deposito. Tulisan ini lebih lanjut akan membahas mengenai pro kontra rencana aturan BI mengenai pengenaan biaya isi ulang uang elektronik beserta contohnya di beberapa negara.

## Pro Kontra Rencana Pengenaan Biaya Isi Ulang

Rencana BI mengeluarkan aturan tentang pemungutan biaya transaksi isi ulang (*top up*) kartu uang elektronik dinilai tidak tepat karena membebani masyarakat. Namun, Gubernur BI Agus Martowardojo memastikan biaya *top up* tidak akan berlebihan membebani konsumen. Alasan bank membutuhkan biaya *top up* adalah dengan pertimbangan kebutuhan bank akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi dan juga pemeliharaan. Berdasarkan penyedia jasa atau mitra bank kartu perdana yang dibeli oleh pengguna hanya mampu untuk membiayai cetak kartu, plastik, *starter kit*, dan distribusi kartu.

Terkait dengan pengenaan biaya *top up*, bank beralasan perlu mendapatkan insentif dari konsumen agar memiliki modal lebih banyak untuk menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan uang elektronik seperti mesin pembaca dan mesin *top up*. Vice President Business Banking Bank Mandiri Thomas Wahyudi menekankan, biaya *top up* yang dikutip dari konsumen tidak akan masuk sebagai *fee based income*. Dana tersebut akan digunakan untuk mitra bank sebagai biaya pemeliharaan mesin pengisian ulang.

Berbeda dengan bank, rencana perbankan memungut biaya transaksi isi ulang kartu uang elektronik dirasakan membebani masyarakat. Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, sebaiknya masyarakat justru lebih banyak diberi insentif agar kesadaran bertransaksi secara nontunai terus meningkat. Insentif seperti pemberian diskon saat masyarakat melakukan *top up* dinilai akan menjadi stimulan dan mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam penggunaan kartu uang elektronik. Pada dasarnya beliau menyatakan keberatan

Tabel 1. Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia

Tahun	Mesin Pembaca	Nominal Transaksi (dalam Rp Juta)	Volume Transaksi	Jumlah Kartu Beredar
2010	-	693,467	7,914,018	26,541,982
2011	-	981,297	14,299,726	41,060,149
2012	-	1,971,550	21,869,946	100,623,916
2013	139,157	2,907,432	36,225,373	137,900,779
2014	206,826	3,319,556	35,738,233	203,369,990
2015	281,988	5,283,018	34,314,795	535,579,528
2016	374,861	7,063,689	51,204,580	683,133,352

Sumber: Berbagai sumber, diolah, 2017.

atas penarikan uang administrasi saat *top up e-money*.

Tabel 1 menggambarkan jumlah uang elektronik yang beredar telah mencapai lebih dari 683 juta keping sampai akhir tahun 2016, dan volume transaksi 51 juta transaksi di sepanjang tahun yang sama, dan nominal transaksi mencapai lebih dari Rp7 triliun. Kenaikan tersebut dapat dirasakan tidak saja dari sisi jumlah dan nilai transaksi, tetapi juga dari dana yang mengendap. Melihat terus bertambahnya jumlah uang elektronik dari tahun ke tahun, maka sudah dapat dipastikan bahwa jumlah uang elektronik akan meningkat tajam baik dari segi jumlah kartu beredar, volume, maupun nominal transaksi. Berikut ini gambaran perkembangan uang elektronik di Indonesia periode tahun 2009 sampai akhir 2016.

Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah memutuskan untuk tidak menarik biaya isi ulang uang elektronik. Usulan mereka yaitu jika ada biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah, akan dikompensasikan dalam bentuk kemudahan lain. Menurut Ketua Umum Perbanas, seharusnya isi ulang uang elektronik dengan fasilitas bank yang sama tidak dikenai biaya karena menggunakan infrastruktur bank sendiri, namun, kalau melibatkan pihak ketiga maka isi ulang itu bisa dikenakan biaya.

Beberapa tanggapan masyarakat muncul dari pengguna transportasi umum, seperti kereta komuter dan transjakarta, bagi mereka yang setiap hari menggunakan kartu uang elektronik menyatakan tidak setuju terhadap pengenaan biaya isi ulangnya. Mereka selalu menggunakan uang elektronik untuk transaksinya, karena dirasa jauh lebih praktis daripada transaksi tunai.

Pendapat lain juga disampaikan oleh pengguna uang elektronik yaitu berdasarkan pengalamannya berkendara di tol, mesin *tapping*

di sejumlah pintu tol untuk pembayaran non tunai sering *error* dan kadang tidak mengeluarkan struk. Fasilitas untuk penggunaan uang elektronik serta keamanan dan kenyamanan penggunaannya masih belum dijaga oleh pihak bank.

Pandangan yang berbeda juga disampaikan beberapa pengguna uang elektronik. Mereka mengatakan tidak masalah bila bank mengenakan biaya *top up* uang elektronik. Alasan tersebut disampaikan karena sudah terbiasa menggunakan uang elektronik untuk kegiatan bertransaksi setiap saat. Masukan dari pengguna tersebut yaitu sebanding dengan pelayanan yang diberikan, yaitu kemudahan dan kelancaran dalam melakukan transaksi.

Melihat dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat pengguna uang elektronik, maka wacana pengenaan biaya isi ulang dianggap perlu dipertimbangkan kembali. Ketergantungan beberapa masyarakat terhadap *e-money* menggambarkan bahwa masyarakat mulai mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Alternatif yang dimungkinkan untuk dapat diterima adalah pengenaan biaya isi ulang berlaku bagi pengguna yang melakukan isi ulang selain di bank penerbit. Mengenai besaran biaya juga sebaiknya direntang yang tidak besar dan dibuat klasifikasi besaran nominal berdasarkan jumlah isi ulang. Oleh karena itu, apabila pengenaan biaya isi ulang terhadap kartu *e-money* tetap dilakukan, maka pelayanan yang optimal harus diberikan sebagai timbal balik kesediaan masyarakat akan keputusan peraturan pemerintah.

## Penerapan Uang Elektronik di Beberapa Negara

Beberapa negara di dunia selain Indonesia telah menerapkan penggunaan uang elektronik. Berikut perbandingan penerapan *e-money* di beberapa negara:

### 1. Hong Kong

Kartu elektronik ini bernama *Octopus Card*, diterbitkan pada 1997 tujuan awalnya digunakan sebagai alat pembayaran di sektor transportasi atau *mass transit system*. Ada empat metode isi ulang yang bisa digunakan untuk *Octopus Card* ini, mulai dari menggunakan uang *cash*, menggunakan O! *e-Pay*, menggunakan *spare coin* dan isi ulang saat berbelanja. Namun tidak ada bagian yang menginformasikan jika isi ulang ini dikenakan biaya atau *fee*.

### 2. Inggris

Pertama kali *Oyster Card* diterbitkan pada 2003 dengan fasilitas *Travelcards*. Pada 2009, pemerintah mewajibkan pembayaran menggunakan *smartcard*, untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. *Oyster Card* terbagi dua yakni untuk warga Inggris dan untuk turis. Harga *Oyster card* dibanderol £5 per kartu namun bisa di-*refund* dan bisa diisi ulang. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk isi ulang kartu ini.

### 3. Jepang

Suica adalah salah satu kartu Prabayar multifungsi yang ada di Jepang. Kartu ini diterbitkan pada November 2001. Pada 2010 kartu ini diterima menjadi uang elektronik dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran di toko. Kartu ini bisa digunakan untuk naik kereta dan transportasi lain dan bisa diisi ulang di *vending machine* yang tersedia. Tidak ada biaya *top-up* untuk kartu ini.

### 4. Belanda

Belanda menjadi salah satu negara yang paling berhasil menerapkan *cash less society*. Strategi pemerintah Belanda untuk mendorong masyarakat meninggalkan transaksi tunai adalah dengan cara memberikan potongan harga khusus, fasilitas istimewa, dan hadiah-hadiah menarik yang diberikan kepada masyarakat yang berbelanja menggunakan kartu. Guna menarik simpati dari industri, pemerintah memberikan penghargaan dan menyelenggarakan kompetisi untuk pedagang yang mempromosikan pembayaran nontunai.

Dalam rangka menggalakkan gerakan nontunai, negara lain memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat. Hal ini juga dapat dilakukan oleh Indonesia, seperti tidak dikenakannya biaya isi ulang uang elektronik dan juga penambahan tempat-tempat pengisian ulang. Masyarakat juga bisa diberikan promo khusus dari mitra bank apabila menggunakan pembayaran melalui uang elektronik. Berdasarkan perbandingan di atas,

Bank Indonesia bersama instansi yang terkait diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan tidak membebani masyarakat.

## Penutup

Merunut dari kampanye pemerintah yaitu gerakan nontunai, maka bagi masyarakat yang telah menggunakan uang elektronik semestinya lebih diberikan apresiasi. Bukan malah sebaliknya diberikan pengenaan berupa biaya isi ulang kepada pengguna, hal ini sangat dirasakan berat dan tidak adil. Besarnya standar biaya yang ideal perlu diatur jumlahnya dalam regulasi tersebut. Hal yang dapat ditoleransi adalah apabila pengisian ulang dilakukan di bank penerbit yang berbeda dengan kartu uang elektronik, maka biaya maksimal adalah sebesar Rp1.500-Rp2000.

Terkait rencana BI mengeluarkan regulasi tentang pengenaan biaya isi ulang uang elektronik ini, DPR RI melalui Komisi XI dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi rencana tersebut bersama dengan BI dan OJK agar pihak perbankan, mitra bank, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.

## Referensi

- “Bisnis Uang Elektronik, Gerakan Nontunai untuk Siapa?”, *Bisnis Indonesia*, 18 September 2017, hlm. 1.
- “Biaya Top Up Bebani Masyarakat”, *Koran Sindo*, 18 September 2017, hlm. 1.
- “Isi Ulang e-money di Negara Lain Kena Biaya Enggak Ya?”, <https://finance.detik.com/moneter/d-3647533/isi-ulang-e-money-di-negara-lain-kena-biaya-enggak-ya>, diakses 20 September 2017.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 / PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- “Prediksi Payments Report Transaksi Nontunai Akan Terus Meningkat”, <http://www.ptap.co.id/blog/news-1/post/prediksi-payments-report-transaksi-non-tunai-akan-terus-meningkat-3>, diakses 20 September 2017.
- “Sudah Berapa pengguna *e-money* di Indonesia”, <http://otomotif.kompas.com/read/2017/09/04/144300715/sudah-berapa-pengguna-e-money-di-indonesia>, diakses 19 September 2017.
- “Uang Elektronik, Pengguna Seharusnya Mendapatkan Insentif”, *Kompas*, 19 September 2017, hlm. 1.